



Kelurahan Pulau Kelapa

Jalan Dermaga Timur RT. 006/04 Pulau Kelapa 14540 081315182955

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara / Kelurahan Pulau Kelapa

Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

No. SK : 27 Tahun 2022

Persyaratan

1. Usia minimal 19 tahun untuk laki - laki dan bagi perempuan minimal 17 tahun; 2. Untuk laki - laki yang berusia 19-21 tahun dan perempuan berusia 17-21 tahun 3. membawa N1 dan PM1 dari kelurahan; 4. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 5. FC KTP dan FC KK Pemohon; 6. Surat pernyataan belum pernah menikah dari Pemohon bermaterai Rp 6.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon) 7. Bila Pemohon yang berusia diatas 24 tahun, maka Surat Pernyataan belum pernah menikah ditandatangani dan distempel RT/RW; 8. FC KTP 2 orang Saksi; 9. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup); 10. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan) 11. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas Kecamatan setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (Loket PTSP) 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (Loket PTSP) 3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP) 4. Petugas melakukan verifikasi berkas dan verifikasi database kependudukan ke Satpel Dukcapil. (Kelurahan) 5. Petugas memproses pembuatan N1 dan Surat Keterangan. (Kelurahan) 6. Petugas memproses Surat Keterangan, apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan) 7. Petugas memproses penandatanganan N1 dan Surat Keterangan. (Kelurahan) 8. Pemohon menerima N1 dan Surat Keterangan (Loket PTSP)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pulau Kelapa

Jalan Dermaga Timur RT. 006/04 Pulau Kelapa 14540 081315182955

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu / Kecamatan Kepulauan Seribu Utara / Kelurahan Pulau Kelapa

1. Standar Pelayanan Pernikahan Pertama (Umum) Formulir N1 dan Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Nomor HP Lurah 081315182955
2. Nomor HP Sekel 087877780828
3. Nomor HP Kanit PTSP 085761889099
4. Nomor HP Kasatpel Dukcapil 082210723504
5. Email : kelurahanpulaukelapa2016@gmail.com
6. Kotak saran dan pengaduan